

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi (Undang-Undang Republik Indonesia No. 36, 2009). Kesehatan adalah aset yang berharga bagi manusia, dengan kesehatan manusia dapat melakukan pekerjaan untuk membangun, menciptakan karya dan mengembangkan hal-hal yang belum terjangkau oleh manusia. Dengan demikian manusia perlu menjaga kesehatan tubuh, bukan hanya untuk saat ini, namun juga menjaga kesehatan baik untuk masa mendatang. Setiap orang berhak mendapatkan kesehatan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat pertama yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk menunjang kesehatan masyarakat maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan adanya pelayanan kesehatan yang melibatkan tenaga kesehatan yang berkualitas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, salah satunya adalah tenaga kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 34 menyebutkan bahwa

tenaga kefarmasian melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi sediaan farmasi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi dan fasilitas pelayanan kefarmasian. Salah satu profesi yang termasuk dalam tenaga kefarmasian adalah apoteker. Pada pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoconomy*). Selain itu Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya seperti yang telah disebutkan pada (Peraturan Menteri Kesehatan No.73, 2016).

Apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan kefarmasian. Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat ditujukan untuk menjamin tersedianya sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Besar dan pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam sarana

pelayanan kesehatan, khususnya apotek, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan Apotek Sumber Rejeki. Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, diharapkan calon apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian di apotek, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Calon apoteker dapat secara langsung mengamati, melatih diri dan memahami aktivitas di apotek, agar mampu mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan suatu apotek serta mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai apoteker Pengelola apotek secara profesional. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan selama 5 minggu mulai dari tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 5 November 2022 di apotek Sumber Rejeki, Jl. Banteng Blorok No.2, Plosorejo, Kademangan, Kota Blitar, Jawa Timur, dimana pembelajaran yang diberikan berdasarkan pengalaman kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Apoteker Indonesia di apotek.

## **1.6 Tujuan**

Tujuan dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Sumber Rejeki adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat**

Manfaat dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Sumber Rejeki adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.
4. Meningkatkan percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.